



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I XXX, NIK 1609132807890001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, 28 Juli 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tapak Siring, 17 Mei 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXXXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2017 dan dilaksanakan di desa XXXXXXX Kecamatan warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Darsono bin Mustofa serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama *Pahmi dan Riadi*, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Darsono bin Mustofa dan qobul oleh Pemohon I;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ini tidak ada halangan menurut syara' untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dengan Nomor:B-277/Kua.06.07.11/PW.00/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 1)Desi Putri Ayu (perempuan) Tanggal lahir 20 Januari 2018 2)Devi Oktavia (perempuan) tanggal lahir 27 Oktober 2021, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
8. Bahwa, selama menjadi suami istri Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muaradua. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muaradua dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II XXXXXX**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus ribu Rupiah) yang dibayar tunai;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muaradua pada tanggal 18 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muaradua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Dasri) Nomor 1609132807890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, tanggal 10 Agustus 2012 kemudian surat bukti tersebut di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Majelis Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan kode (P.1):
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Sumarni) Nomor 1804114401010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan, tanggal 15 Desember 2020 kemudian surat bukti tersebut di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Majelis Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan kode (P.2):
3. Asli Surat Keterangan Belum Teregister, nomor : B-277/Kua.06.07/PW.00/XII/2021 atas nama Dasri dan Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warkuk Ranau Selatan pada tanggal 20 Desember 2021. kemudian surat bukti tersebut di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Majelis Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan (P.3)
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 149/367/13.2004/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan pada

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2021 yang menerangkan Dasri dan Sumarni adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam hari Kamis tanggal 19 Januari 2017. kemudian surat bukti tersebut di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Majelis Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Jaya, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I ;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri karena Saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2017 di Desa XXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa saat akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Darsono sebagai ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi yaitu Saksi sendiri dan Riadi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat ijab dan Kabul langsung dilaksanakan oleh Darsono sebagai ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I di hadapan P3N ustadz Ferliansyah;
 - Bahwa ketika akad nikah tersebut berlangsung Pemohon I berstatus bujang dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para Pemohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, para Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain tidak ada pihak lain yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk administrasi pernikahan dan kependudukan karena pernikahan para Pemohon yang tidak tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena permohonan dari ibu kandung Pemohon I yang sedang sakit parah sedangkan Pemohon I adalah anak terakhir sehingga ibu kandung Pemohon I ingin menyaksikan pernikahan anaknya, dan setelah pernikahan dilaksanakan 2 (dua) bulan kemudian ibu kandung Pemohon I meninggal dunia ;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri karena Saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat akad nikah berlangsung yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah Darsono sebagai ayah kandung Pemohon II dan dihadapan dua orang saksi yaitu Saksi sendiri dan Pahmi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ijab dan Kabul, langsung dilaksanakan oleh Darsono sebagai ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I di hadapan P3N ustadz Ferliansyah;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa diantara para Pemohon belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, para Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuannya saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk administrasi pernikahan dan kependudukan karena pernikahan para Pemohon yang tidak tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena permohonan dari ibu kandung Pemohon I yang sedang sakit parah sedangkan Pemohon I adalah anak terakhir sehingga ibu kandung Pemohon I ingin menyaksikan pernikahan anaknya, dan setelah pernikahan dilaksanakan 2 (dua) bulan kemudian ibu kandung Pemohon I meninggal dunia ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muaradua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Desa XXXXXXXXXX, pada tanggal 19 Januari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darsono, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pahmi dan Riadi,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk syarat mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak, dan selanjutnya mohon permohonan para Pemohon dikabulkan dan ditetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya perkara isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membuktikan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 dan P.2) tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Desa

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.3 dan P.4) berupa Asli Surat Keterangan dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.3, dan P.4) tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2017 yang dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darsono yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Pahmi dan Riadi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena permohonan dari ibu kandung Pemohon I yang sedang sakit parah sedangkan Pemohon I adalah anak terakhir sehingga ibu kandung Pemohon I ingin menyaksikan pernikahan anaknya, dan setelah pernikahan dilaksanakan 2 (dua) bulan kemudian ibu kandung Pemohon I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan para saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2017 yang dilaksanakan di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darsono yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pahmi dan Riadi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

- عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah. Dalam hal ini, walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon, sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah dan akta kelahiran, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I XXX) dengan Pemohon II (PEMOHON II XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yudi Hermawan, S.H.I. dan As'ad Fuadi, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fakhrul Jamil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H

As'ad Fuadi, Lc

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2022/PA.Mrd